



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0147 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN NOMOR e-111 TAHUN 2025
TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA DAN SEKRETARIAT DUTA
PANCASILA PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA INDONESIA
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
MASA BAKTI 2025 - 2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. Menindaklanjuti Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor E-111 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pelaksana dan Sekretariat Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Masa bakti 2025 – 2029, terdapat kekurangan keanggotaan, maka diperlukan pengisian anggota sebagai Sekretaris Pelaksana Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;

b.bahwa...

- b. bahwa telah dilakukan rapat pleno Penggantian Sekretaris Pelaksana Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 7 Oktober 2025 yang hasilnya telah dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Sekretaris Pelaksana Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Lampiran Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor E-111 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pelaksana Dan Sekretariat Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Masa Bakti 2025 – 2029.

- Mengingat
1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang – undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Nomor 154).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN NOMOR E-111 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA DAN SEKRETARIAT DUTA PANCASILA PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA INDONESIA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN MASA BAKTI 2025 – 2029**

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor E-111 Tahun 2025 Tentang Pengangkatan Pelaksana dan Sekretariat Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Masa bakti 2025 – 2029, sehingga menjadi sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.


KEDUA...

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



M ANWAR

NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia
2. Kepala Badan Kesatuan Kesatuan dan Politik Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Sekretaris Kota Admnistrasi Jakarta Selatan
5. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
NOMOR : e-0147 TAHUN 2025
TANGGAL : 4 Desember 2025

PELAKSANA DAN SEKRETARIAT DUTA PANCASILA PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA INDONESIA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
SELATAN MASA BAKTI 2025 - 2029

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Walikota	Pembina
2.	Kurniawan Firdaus	Ketua pelaksana
3.	Yudi Yanuar Rizky	Wakil Ketua
4.	Syaza Naura Khalila	Sekretaris
5.	Adhitya Hafizh Rasyadi	Kepala Bidang Dukungan Pembentukan Paskibraka dan Purnapaskibraka Duta Pancasila
6.	Tri Tyas Widiastuti	Kepala Bidang Peningkatan Kompetensi
7.	Muhamad Karim Satria Mahardika	Kepala Bidang Nilai - Nilai Pancasila
8.	Nindya Rizka Andini	Kepala Bidang Komunikasi, Teknologi, dan Informasi
Sekretariat		
1.	Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Selatan	Ketua
2.	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
3.	Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
4.	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
5.	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
6.	Suku Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



M ANWAR
NIP 196605281998031003